



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sayuti als Amat als Amat Baca Bin Abdul Karim.  
Tempat lahir : Pulau Kupang  
Umur/Tanggal lahir : 44/13 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Anjir Basarang Km 1,5 RT 002/000 Desa Basarang Kec. Basarang Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Sayuti Als Amat Als Amat Baca Bin Abdul karim ditangkap tanggal 8 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukum walaupun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Als AMAT Als AMAT BACA Bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Perjudian" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Als AMAT Als AMAT BACA Bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru malam, merk Oppo tipe A3s, IMEI1 nomor : 869350036928074, IMEI2 nomor : 869350036928066, dengan SIM Card nomor 085350661229;
  - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna merah muda bergambar kartun binatang yang bertuliskan angka-angka tebakkan;
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan;
  - 2 (dua) buah pulpen dengan tinta berwarna hitam merk MAXXIS522S dan KENKO;
  - 1 (satu) lembar bukti transaksi dengan nama pengirim : BPK MUHAMMAD SAYUTI dan nama penerima : FEDRICK LAURENS SANGARI, dengan jumlah : Rp. 325.000,-;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor : 5198 9316 6001 3027;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama : Bpk MUHAMMAD SAYUTI dengan nomor rekening : 0816216505.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)..

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Als AMAT Als AMAT BACA Bin ABDUL KARIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Als AMAT Als AMAT BACA Bin ABDUL KARIM (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Sabtu RT 02, Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari cerita teman Terdakwa yang memberitahukan tentang permainan judi online jenis Toto Gelap (Togel), kemudian Terdakwa mencobanya juga dengan membuka Handphone warna biru malam merk Oppo tipe A3s milik Terdakwa yang terhubung dengan internet membuka alamat website <https://www.RGOTOGEL.com> dan membuat akun dengan cara terdapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan "REGISTRASI" dan mengisi identitas persyaratan pendaftaran sebagai berikut :

- Username.
- Password.
- Konfirmasi Password.
- E-mail.
- F-Nomor Telepon.
- G-Tanggal Lahir.
- H-Bank.
- I-Nama Rekening Bank.
- J-Nomor Rekening Bank.
- K-Referral.

Setelah itu Terdakwa mengklik tombol "Daftar", dan setelah terdaftar Terdakwa berangkat menuju Bank BNI untuk mengisi / deposit saldo pada akun tersebut melalui rekening Bank milik Terdakwa dengan nomor rekening 0816216505 yang Terdakwa daftarkan tadi dengan minimal mengisi / deposit saldo rekening yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah terisi deposit atau saldo, akun tersebut sudah bisa dimainkan;

Bahwa anggota atau pemilik akun dari website tersebut dapat melakukan pembelian tebakkan 2 (dua) angka yakni tebakkan dari angka 00 sampai dengan 99, permainan tebakkan 3 (tiga) angka yakni tebakkan dari angka 000 sampai dengan 999 dan permainan tebakkan 4 (empat) angka yakni tebakkan dari angka 0000 sampai dengan 9999 dengan harga pembelian setiap satu tebakkan yakni sebesar Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah). Terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga pembelian setiap satu tebakkan yakni sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jadi untuk pembelian tebakkan secara satuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), namun dari pembelian tersebut Terdakwa memberikan bonus kepada pembeli dengan cara setiap pembelian lima tebakkan akan diberikan gratis satu tebakkan, perhitungan bonus tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa menjual angka tebakkan senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan 12 kali, sedangkan Terdakwa menyeter kepada bandar hanya Rp 8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk tebakkan 12 jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.500 atau sekitar 15 persen dari hasil penjualan;

Bahwa setelah Terdakwa menjual tebakkan angka-angka tersebut kepada orang lain Terdakwa masuk kedalam akun yang telah Terdakwa buat dengan username baca77 dan password baca777 lalu melakukan pembelian tebakkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka pada website <https://www.RGOTOGEL.com> dengan harga yang telah ditentukan oleh website tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer biaya pembelian sesuai harga yang ditentukan oleh website ke nomor rekening 0279504884 atas nama FEDRICK LAURENS SANGARI. Permainan angka tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh website yakni dimulai jam 13.00 WIB sampai jam 22.30 WIB, sedangkan untuk nomor Togel yang menjadi pemenang diumumkan sekira jam 23.00 WIB dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang menjadi pemenang dengan cara Terdakwa membuka website, dalam website tersebut mengumumkan berapa angka yang dikeluarkan oleh Bandar setiap harinya. Terhadap pengumuman pemenang, apabila ada orang yang membeli tebakkan secara tepat sesuai dengan angka yang keluar pada website, untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan pembagian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk yang memasang nomor judi togel dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, untuk tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang memasang nomor judi togel dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan untuk tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pembagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk yang memasang nomor judi togel dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Hadiah tersebut Terdakwa terima melalui rekening yang telah Terdakwa daftarkan pada akun Terdakwa di website tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anjir Basarang Km 1,5 RT 002/000, Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pasar Sabtu yang beralamat di RT 02, Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jarak kurang lebih 500 Meter dari rumah Terdakwa, saat tiba dipasar Terdakwa pribadi segera memasang angka tebakkan dan langsung mengirimkannya ke website dengan angka tebakkan yang tidak Terdakwa ingat namun dalam jumlah pembelian sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sarana Handphone merek OPPO Tipe A3s warna biru malam milik Terdakwa sendiri, setelah itu kurang lebih sekitar jam 21.15 WIB Saksi ALAN Bin SUBI datang ketempat Terdakwa dan memesan angka tebakkan dengan cara menyerahkan secarik kertas yang bertuliskan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan 270x1000, 275x1000, 279x1000, 70x3000, 75x3000, 79x3000, 1280x1000, 280x1000, 80x4000 dengan total pembelian sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah) namun uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) karena harga pembelian sudah dipotong bonus. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB Saksi HADI ISNANTO Bin SYAMSURI datang dan memesan angka sebanyak 6 tebakan namun tidak disertai dengan kertas yang bertuliskan angka tebakan, waktu itu Saksi HADI ISNANTO Bin SYAMSURI membeli angka dengan cara lisan saja dengan jumlah pembelian sebesar Rp 6.000 (enam ribu rupiah) namun Saksi HADI ISNANTO Bin SYAMSURI hanya membayar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) karena sudah dipotong bonus;

Bahwa dalam melakukan penjualan tebakan angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena penghasilan perbulan dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas tidak menentu dan tidak pasti dikarenakan tergantung dari tawaran pekerjaan orang lain yang membutuhkan tenaga Terdakwa saja, namun biasanya dalam sekali bekerja Terdakwa diupah sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari saja, selain itu untuk beberapa bulan sebelumnya tidak ada orang yang memerlukan tenaga Terdakwa untuk bekerja, sedangkan dari hasil penjualan tebakan angka tersebut sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat menutupi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Alan Bin Subi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait perjudian togel yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menjual judi togel pada hari Kamis Tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



Warung Butet yang terletak di Pasar Sabtu RT 02 Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melihat penangkapan tersebut secara langsung karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian, yang mana Saksi sebagai pembeli judi togel yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual Judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut kepada orang lain secara langsung, yaitu pembeli datang menemui Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi angka tebak dan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menyetorkan angka tersebut kepada seorang bandar, dimana nantinya bandar akan mengeluarkan nomor tebak;
- Bahwa jenis tebak yang dijual Terdakwa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per tebak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, keuntungan yang didapat oleh pembeli dari setiap angka tebak yang dipasang, yaitu jika tebak yang benar adalah 2 angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika tebak yang benar adalah 3 angka, maka pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan jika tebak yang benar adalah 4 angka, maka pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi membeli harga angka tebak yang dijual Terdakwa seharga Rp 18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah) dengan rincian tebak angka yaitu 270 x Rp.1.000, 275 x Rp.1.000, 279 x Rp. 1.000, 70 x Rp. 3.000, 15 x Rp. 3.000, 79 x Rp. 3.000, 1280 x Rp. 1.000, 280 x Rp. 1.000, 80 x Rp. 4.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual judi togel;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh jika nomor tebak yang keluar tepat yaitu : jika pembeli dapat menebak 2 (dua) angka yang sebelumnya dipasang x Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah); jika pembeli dapat menebak 3 (tiga) angka yang sebelumnya dipasang x Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); Jika pembeli dapat menebak 4 (empat) angka x Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa biasanya Saksi membeli togel dengan menyetorkan angka kepada Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB dan angka akan keluar pukul 23.00 WIB, dimana cara mengetahui angka yang keluar adalah dengan mendatangi langsung Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli togel kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib, yaitu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual togel setiap hari;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel berupa Handphone;
- Bahwa pembeli menyetorkan angka kepada Terdakwa dengan cara menulis di secarik kertas, kemudian Terdakwa menyalin nomor tersebut ke dalam Handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menyetorkan angka tebakan tersebut;
- Bahwa permainan togel yang dijual Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **Hadi Isnanto Bin Syamsuri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membeli atau memasang judi bentuk kertas putih dari Terdakwa yang merupakan bandar atau penampung judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Sabtu Desa Basarang RT. 02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Sabtu Desa Basarang RT. 02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atau lebih tepatnya sesaat setelah Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



- Bahwa Saksi memasang angka tebak togel sebanyak Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan angka tebak yang saksi pasang yaitu 05,50, 06, 26, 25, 91 masing-masing sebanyak Rp 1.000,- (seribu Rupiah), namun uangnya belum Saksi bayar kepada Terdakwa;
  - Bahwa jika Saksi memasang tebak 2 (dua) angka sebanyak Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar, maka akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), jika yang keluar tebak 3 (tiga) angka sebanyak Rp 1.000,- (seribu Rupiah), maka akan mendapatkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan jika yang keluar 4 (empat) angka sebanyak Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Saksi sudah 3 kali membeli togel dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa mengirim angka tebak yang dipasang pembeli;
  - Bahwa sifat judi togel adalah untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual tebak togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;
3. Saksi **Faisal Rahmadhani Bin Suhartoyo (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Sabtu RT. 02 Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual judi togel;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti alat dan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam menjual togel adalah Handphone OPPO Tipe A3S warna biru malam, 1 (satu) buku tulis dengan sampul warna merah muda bergambar kartun binatang yang bertuliskan angka-angka tebak, 2 (dua) pulpen warna hitam merk MAXXIS522S dan KENKO, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebak, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Sayuti dengan nomor rekening 0816216505, serta uang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa awal mula Saksi dan tim kepolisian lain melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas langsung menuju arah



jalan Pasar Sabtu RT. 02 Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan melakukan pengintaian disana, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan anggota polisi lainnya melihat seseorang yang sedang melakukan kegiatan judi, yang setelah ditanyakan orang tersebut adalah Terdakwa Muhammad Sayuti;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa sebagai penjual nomor togel jenis hongkong kepada orang yang Terdakwa kenal saja dan yang berminat memasang angka, dimana pembeli menyetorkan angka-angka kepada Terdakwa dengan menuliskan di secarik kertas disertai dengan uang pembayaran angka, kemudian angka-angka tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui Handphone, untuk uang yang telah dibayar Pembeli, Terdakwa transfer via rekening bank BNI kepada rekening atas nama Fedrick. Setelah angka tebakan terkirim dan telah diterima oleh bandar online, Terdakwa tinggal menunggu angka yang dikeluarkan oleh bandar sampai pukul 23.00 WIB, apabila angka tebakan yang Terdakwa kirim ada yang sama dengan angka yang dikeluarkan bandar, otomatis pembeli yang sudah memasang angka yang cocok tersebut menjadi pemenang;
- Bahwa pembeli dapat membayar langsung kepada Terdakwa atau berhutang dulu;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel sendiri saja;
- Bahwa jika ada orang yang ingin membeli angka togel, orang tersebut dapat mendatangi Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sifat judi togel yang Terdakwa jual adalah untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut biasanya di warung atau di rumah Terdakwa di daerah Pasar Sabtu RT.02, Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Sabtu RT 02 Desa Basarang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual togel hongkong;
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut sendirian saja;
- Bahwa jika ada yang ingin membeli togel dari Terdakwa, pembeli dapat menuliskan angka tebakkan di secarik kertas kemudian menyerahkan kepada Terdakwa beserta sejumlah uang pembelian;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa sebagai penjual nomor togel jenis hongkong kepada orang yang Terdakwa kenal saja dan yang berminat memasang angka, dimana pembeli menyetorkan angka-angka kepada Terdakwa dengan menuliskan di secarik kertas disertai dengan uang pembayaran angka, kemudian angka-angka tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui Handphone, untuk uang yang telah dibayar Pembeli, Terdakwa transfer via rekening bank BNI kepada rekening atas nama Fedrick. Setelah angka tebakkan terkirim dan telah diterima oleh bandar online, Terdakwa tinggal menunggu angka yang dikeluarkan oleh bandar sampai pukul 23.00 WIB, apabila angka tebakkan yang Terdakwa kirim ada yang sama dengan angka yang dikeluarkan bandar, otomatis pembeli yang sudah memasang angka yang cocok tersebut menjadi pemenang;
- Bahwa nilai pembelian togel paling rendah Rp 1.000,- (seribu Rupiah) untuk satu kali angka tebakkan;;
- Bahwa angka yang dijual jenisnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk satu kali pembelian, dengan maksimal nilai pembelian Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), karena jumlah saldo yang Terdakwa miliki tidak banyak, hanya sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh pembeli adalah jika angka yang dikeluarkan bandar online berupa 2 (dua) angka dan sama dengan angka yang dipasang pembeli, maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), jika angka yang dikeluarkan bandar online berupa 3 (tiga) angka dan sama dengan angka yang dipasang pembeli, maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), dan jika 4 (empat) angka yang tertebak, maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pembeli menang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), maka akan dibagi dimana Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) untuk pembeli, dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa; jika pembeli menang Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), maka akan dibagi Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pemenang dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa; jika pembeli menang Rp 3.000.000,- (empat juta Rupiah), maka akan dibagi untuk pemenang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan untuk Terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai tata cara togel yang Terdakwa jual dan berapa keuntungan jika angka tebakkan benar kepada setiap pembeli;
- Bahwa nomor togel yang telah dipasang pembeli dan telah disetor Terdakwa ke dalam situs judi online, akan diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk mengetahui angka tebakkan yang keluar, Terdakwa membuka pengumuman secara online dengan mengakses situs google hongkong, dimana di dalam situs tersebut akan muncul pengumuman berapa angka yang akan dikeluarkan bandar setiap harinya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anjir Basarang KM 1,5 RT 002/000 Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju pasar sabtu RT 02 Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang berjarak ±500 m dari rumah Terdakwa, saat tiba di pasar Terdakwa segera memasang angka tebakkan yang sudah dituliskan pembeli di secarik kertas dan langsung mengirimkan ke situs judi online hongkong dengan angka tebakkan yang tidak Terdakwa ingat namun dalam jumlah pembelian sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO Tipe A3S warna biru malam milik Terdakwa sendiri, setelah itu sekitar pukul 21.15 WIB, Sdr. ALAN SUBI datang menemui Terdakwa dan memesan angka tebakkan dengan cara menyerahkan secarik kertas yang bertuliskan angka tebakkan 270 x 1.000, 275 x 1.000, 279 x 1.000, 70 x 3.000, 75 x 3.000, 79 x 3.000, 1280 x 1.000, 280 x 1.000, 80 x 4.000 dengan jumlah uang sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu Rupiah), namun uang yang dibayarkan hanya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), karena setiap pembelian dalam jumlah Rp 5.000,- (lima

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



ribu Rupiah) mendapatkan gratis atau bonus Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. HADI ISNANTO datang dan memesan angka dengan jumlah pembelian Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah), namun Sdr. HADI ISNANTO hanya membayar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) karena mendapatkan bonus Rp 1.000,- (seribu Rupiah). uang tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang hasil penjualan pada malam sebelumnya yang Terdakwa simpan dalam kantong jaket, kemudian sekitar pukul 22.00, pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polres;

- Bahwa jumlah uang yang ada di kantong Terdakwa berjumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah), dimana Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan pada hari ini, dan Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan pada hari sebelumnya;
- Bahwa nama situs judi online tempat Terdakwa menyetorkan angka tebakan pembeli adalah RGOTOGEL dengan menggunakan user name baca77 dengan password baca777;
- Bahwa Terdakwa sudah 3-4 bulan menjual judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa buruh harian lepas yaitu mengangkut kayu dengan penghasilan tidak menentu, dan tidak setiap hari mengangkut kayu, biasanya sekali angkut diupah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), namun sudah beberapa bulan tidak ada orang yang meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual angka togel adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagai hiburan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus 15% dari total penjualan tiap harinya;
- Bahwa perhitungan bonus tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa menjual angka tebakan senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk tebakan kali 12, sedangkan Terdakwa menyetor ke bandar hanya Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus Rupiah), sehingga mendapat keuntungan Rp 1.500,- (seribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual angka togel sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korelasi barang bukti yang disita yaitu : uang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan angka togel; handphone untuk mengirim angka togel ke bandar online; buku tulis untuk mencatat angka yang disetor pembeli; kertas adalah kertas berisi angka tebakkan yang diserahkan pembeli kepada Terdakwa; pulpen untuk menulis angka tebakkan di buku tulis; bukti transaksi bank yaitu bukti transfer Terdakwa pada saat melakukan pengisian deposit agar dapat membeli angka togel secara online; ATM dan buku tabungan untuk menarik uang jika menang dan juga untuk transfer ke bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone warna biru malam, merk Oppo tipe A3s, IMEI1 nomor : 869350036928074, IMEI2 nomor : 869350036928066, dengan SIM Card nomor 085350661229;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna merah muda bergambar kartun binatang yang bertuliskan angka-angka tebakkan;
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan;
- 2 (dua) buah pulpen dengan tinta berwarna hitam merk MAXXIS522S dan KENKO;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi dengan nama pengirim : BPK MUHAMMAD SAYUTI dan nama penerima : FEDRICK LAURENS SANGARI, dengan jumlah : Rp. 325.000,-;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor : 5198 9316 6001 3027;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama : Bpk MUHAMMAD SAYUTI dengan nomor rekening : 0816216505.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Sabtu RT 02 Desa Basarang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah karena menjual judi jenis togel hongkong dan setelah digeledah ditemukan barang bukti dengan korelasi uang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan angka togel; handphone untuk mengirim angka togel ke bandar online; buku tulis untuk mencatat angka yang disetor pembeli; kertas adalah kertas berisi angka tebakan yang diserahkan pembeli kepada Terdakwa; pulpen untuk menulis angka tebakan di buku tulis; bukti transaksi bank yaitu bukti transfer Terdakwa pada saat melakukan pengisian deposit agar dapat membeli angka togel secara online; ATM dan buku tabungan untuk menarik uang jika menang dan juga untuk transfer ke bandar

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa yaitu pembeli menyetorkan angka kepada Terdakwa lewat secarik kertas disertai dengan uang pembayaran angka Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per angka tebakan, kemudian angka tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui Handphone, sedangkan untuk uang yang telah dibayar Pembeli, Terdakwa transfer via rekening bank BNI kepada rekening atas nama Fedrick. Selanjutnya pukul 23.00 WIB Terdakwa mengakses situs judi online RGOTOGEL dengan menggunakan user name baca77 dengan password baca777 untuk melihat angka yang keluar;
- Bahwa apabila angka tebakan yang Terdakwa kirim ada yang sama dengan angka yang dikeluarkan bandar, otomatis pembeli yang sudah memasang angka yang cocok tersebut menjadi pemenang;
- Bahwa angka yang dijual jenisnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk satu kali pembelian;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh pembeli adalah jika pembeli menang 2 (dua) angka, akan mendapatkan hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dengan pembagian Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) untuk pembeli, dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa; jika pembeli menang 3 (tiga) angka, akan mendapatkan hadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan pembagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembeli dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa, dan jika 4 (empat) angka yang tertebak, maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan pembagian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembeli dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel setiap hari dan sudah berlangsung 3-4 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai tata cara togel yang Terdakwa jual dan berapa keuntungan jika angka tebakan benar kepada setiap pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual angka togel adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagai hiburan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus 15% dari total penjualan togel tiap harinya dengan akumulasi keuntungan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa buruh harian lepas yaitu mengangkut kayu dengan penghasilan tidak menentu, biasanya sekali angkut diupah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), namun sudah beberapa bulan tidak ada orang yang meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jual bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI Ais AMAT Ais AMAT BACA Bin ABDUL KARIM** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan/untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertaruhan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertaruhan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Sabtu RT 02 Desa Basarang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah karena menjual judi jenis togel hongkong dan setelah digeledah ditemukan barang bukti dengan korelasi uang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan angka togel; handphone untuk mengirim angka togel ke bandar online; buku tulis untuk mencatat angka yang disetor pembeli; kertas berisi angka tebakkan yang diserahkan pembeli kepada Terdakwa; pulpen untuk menulis angka tebakkan di buku; bukti transaksi bank yaitu bukti transfer Terdakwa pada saat melakukan pengisian deposit agar dapat membeli angka togel secara online; ATM dan buku tabungan untuk menarik uang jika menang dan juga untuk transfer ke bandar online;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi tersebut kepada setiap pembeli, yaitu pembeli menyertorkan angka kepada Terdakwa



lewat secarik kertas disertai dengan uang pembayaran angka Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per angka tebakan, kemudian angka tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui Handphone, sedangkan untuk uang yang telah dibayar Pembeli, Terdakwa transfer via rekening bank BNI kepada rekening atas nama Fedrick. Selanjutnya pukul 23.00 WIB Terdakwa mengakses situs judi online RGOTOGEL untuk melihat angka tebakan yang keluar, yang mana apabila angka tebakan yang Terdakwa kirim ada yang sama dengan angka yang dikeluarkan bandar, otomatis pembeli yang sudah memasang angka yang cocok tersebut menjadi pemenang dengan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual angka togel adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas yaitu mengangkut kayu dengan penghasilan tidak menentu, biasanya sekali angkut diupah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), namun sudah beberapa bulan tidak ada orang yang meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa judi togel yang Terdakwa jual bersifat untung-untungan dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah terbukti menjual judi togel sehingga memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dan hasil keuntungan dari permainan judi ini telah dijadikan Terdakwa sebagai mata pencaharian karena keuntungan telah dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka "Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan/untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berpedoman kepada Undang-undang dan keyakinan



Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone warna biru malam, merk Oppo tipe A3s, IMEI1 nomor : 869350036928074, IMEI2 nomor : 869350036928066, dengan SIM Card nomor 085350661229;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna merah muda bergambar kartun binatang yang bertuliskan angka-angka tebakan;
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan;
- 2 (dua) buah pulpen dengan tinta berwarna hitam merk MAXXIS522S dan KENKO;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi dengan nama pengirim : Bpk MUHAMMAD SAYUTI dan nama penerima : FEDRICK LAURENS SANGARI, dengan jumlah : Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor : 5198 9316 6001 3027;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama : Bpk MUHAMMAD SAYUTI dengan nomor rekening : 0816216505.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAYUTI Als AMAT Als AMAT BACA Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru malam, merk Oppo tipe A3s, IMEI1 nomor : 869350036928074, IMEI2 nomor : 869350036928066, dengan SIM Card nomor 085350661229;
  - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna merah muda bergambar kartun binatang yang bertuliskan angka-angka tebak-an;
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebak-an;
  - 2 (dua) buah pulpen dengan tinta berwarna hitam merk MAXXIS522S dan KENKO;
  - 1 (satu) lembar bukti transaksi dengan nama pengirim : Bpk MUHAMMAD SAYUTI dan nama penerima : FEDRICK LAURENS SANGARI, dengan jumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor : 5198 9316 6001 3027;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama : Bpk MUHAMMAD SAYUTI dengan nomor rekening : 0816216505;

**Dimusnahkan;**

- Uang Tunai sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.